



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 13 April 1986, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.007/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan alamat domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 30 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat XXXXXX RT.012/RW.004 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TLK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2004 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/33/VII/2004 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Tanjung Medan pada tanggal 30 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bagan Batu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah Perumahan PT. Egasuti di Desa XXXXXX Kampar selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Desa XXXXXX selama lebih kurang 3 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama:
 - XXXXXX, XXXXXX 18 April 2005 (19th);
 - XXXXXX, XXXXXX 13 Juli 2008 (16th);
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - b. Bahwa Tergugat sering main judi yang membuat Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dalam bentuk memukul, dan menampar Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat pada saat ini telah menikah sirih dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 / 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TLK



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 10 tahun, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang tidak bisa dirubahnya, maka Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
7. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, disamping alamat Tergugat yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan relaas panggilan, kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota,

Genius Virades, S.H

Moh. Koirul Anam, S.H

Halaman 5 / 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TLK



Panitera Pengganti,

Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh rupiah).